



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.1/712 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SRIKANDI PANGAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Semarang yang tangguh pangan dan gizi sampai tingkat rumah tangga sehingga terpenuhinya status gizi yang baik pada Masyarakat, Pemerintah Kota Semarang memiliki program Srikandi Pangan Kota Semarang;
b. bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Srikandi Pangan Kota Semarang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Srikandi Pangan Kota Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 7);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 102);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomr 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomr 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 20);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana SriKandi Pangan Kota Semarang Tahun 2025.

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada masyarakat perihal:
- a. Stop boros pangan;
 - b. Ragam pangan;
 - c. Inovasi dan kreasi pangan;
 - d. Ketesediaan pangan;
 - e. Aman pangan;
 - f. Nutrisi pangan;
 - g. Distribusi pangan; dan
 - h. Informasi pangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Agustus 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN, disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.1/712 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SRIKANDI PANGAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA SRIKANDI PANGAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Semarang	Ketua
2.	Ir. Lisyati Purnama Rusdiana, M.Si., (Ketua Umum pada Tim Penggerak PKK Kota Semarang)	Wakil Ketua I
3.	Yohana Citra Mahardhika, S.M., (Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Semarang)	Wakil Ketua II
4.	Kepala Dinas Ketahanan pangan Kota Semarang	Ketua Harian
5.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Koordinator Kelompok Kerja
6.	Lely Purwandari, S.E., (Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang)	Ketua Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan
7.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Wakil Ketua Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan
8.	Soelistianingsih, S.H., (Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga pada Tim Penggerak PKK Kota Semarang)	Anggota
9.	Dyah Ratna Harimurti, S.Sos., M.A.P., (Tokoh Masyarakat / Tokoh Perempuan Kota Semarang)	Anggota
10.	Desty Sofiana, S.T.P., (Penyusun Rencana Manajemen Mutu Pasca Panen pada Dinas Pertanian Kota Semarang)	Anggota
11.	Trifena Weyatin Soehendro, S.Kom., (Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang)	Ketua Kelompok Kerja Distribusi Pangan
12.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Wakil Ketua Kelompok Kerja Distribusi Pangan
13.	Titi Wulandari Sinar Pratiwi Didik, S.Pd., (Wakil Ketua Kelompok Kerja III pada Tim Penggerak PKK Kota Semarang)	Anggota
14.	Dinda Ari Ayu Isnaini, (Anggota Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Semarang)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
15.	Widitya Lestari (Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Perdagangan Kota Semarang)	Anggota
16.	Hanik Khoiru Solikah, S.E., (Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang)	Ketua Kelompok Kerja Penganekaragaman Pangan
17.	Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Wakil Ketua Kelompok Kerja Penganekaragaman Pangan
18.	Yuniar Setyowati Endar, (Ketua Kelompok Kerja III pada Tim Penggerak PKK Kota Semarang)	Anggota
19.	Noor Kumala Bintari, (Anggota Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Semarang)	Anggota
20.	R. Eny Meimona, S.Sos., (Anggota Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Semarang)	Anggota
21.	Atna Susanti, (Penata Layanan Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang)	Anggota
22.	Novi Sukmawati Ayuningrum, S.E., (Tokoh Masyarakat/Tokoh Perempuan Kota Semarang)	Ketua Kelompok Kerja Keamanan Pangan
23.	Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Wakil Ketua Kelompok Kerja Keamanan pangan
24.	Indriani Dyah Kusumo Wurdiyanti, S.H., M.M., (Sekretaris I pada Tim Penggerak PKK Kota Semarang)	Anggota
25.	Aniqotunnafiah, S.Pd., M.Ak., (Anggota Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Semarang)	Anggota
26.	Ardany Nuril Fahma, S.Pd., M.M., (Anggota Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Semarang)	Anggota
27.	Saumy Septy Lestari, S.Tr., K.L., (Sanitarian Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dokumen ini Telah Ditandatangani
Secara Elektronik

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001

AGUSTINA WILUJENG PANGESTUTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.1/712 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SRIKANDI PANGAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
SRIKANDI PANGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	Mengarahkan Kebijakan Srikandi Pangan Kota Semarang Tahun 2025
2.	Ketua	Memimpin dan mengawasi pelaksanaan Srikandi Pangan Kota Semarang Tahun 2025
3.	Wakil Ketua	Membantu ketua dalam mengawasi pelaksanaan Srikandi Pangan Kota Semarang Tahun 2025
4.	Ketua Harian	Menjalankan operasional dan kebijakan Srikandi Pangan Kota Semarang Tahun 2025 yang telah ditetapkan
5.	Koordinator Kelompok Kerja	Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja pokja ketersediaan pangan, pokja distribusi pangan, pokja penganekaragaman pangan dan pokja keamanan pangan
6.	Ketua Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan	Melaksanakan kegiatan mendukung ketersediaan pangan kota semarang, mendorong Srikandi Pangan di tingkat kecamatan dalam pemanfaatan pekarangan rumah sebagai pangan keluarga serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
7.	Wakil Ketua Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan	Membantu ketua melaksanakan kegiatan mendukung ketersediaan pangan Kota Semarang, mendorong Srikandi Pangan di tingkat kecamatan dalam pemanfaatan pekarangan rumah sebagai pangan keluarga serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
8.	Anggota Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan	Melaksanakan tugas dan program kerja pokja ketersediaan pangan yang sudah di tetapkan, memantau pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT.
9.	Ketua Kelompok Kerja Distribusi Pangan	Melaksanakan kegiatan mendukung akses masyarakat, mendorong srikandi pangan di tingkat kecamatan untuk meningkatkan akses pangan masyarakat dalam upaya pengendalian inflasi serta monitoring dan evaluasi kegiatan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
10.	Wakil Ketua Kelompok Kerja Distribusi Pangan	Membantu ketua melaksanakan kegiatan mendukung akses pangan masyarakat, mendorong srikandi pangan di tingkat kecamatan untuk meningkatkan akses pangan masyarakat dalam upaya pengendalian inflasi serta monitoring dan evaluasi kegiatan
11.	Anggota Kelompok Kerja Distribusi Pangan	Melaksanakan tugas dan program kerja pokja distribusi pangan yang sudah ditetapkan, memantau pelaksanaan kegiatan di tingkat kacamatan, kelurahan RW dan RT
12.	Ketua Kelompok Kerja Panganekaragaman Pangan	Melaksanakan kegiatan edukasi dan penerapan panganekaragaman konsumsi pangan sesuai konsep B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) berbasis pangan lokal wilayah, edukasi dan penerapan gerakan sayang pangan Kota Semarang, untuk mengurangi dan mencegah terjadinya sampah pangan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan
13.	Wakil Ketua Kelompok Kerja Panganekaragaman Pangan	Membantu ketua melaksanakan kegiatan edukasi dan penerapan panganekaragaman konsumsi pangan sesuai konsep B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) berbasis pangan lokal wilayah, edukasi dan penerapan gerakan sayang pangan Kota Semarang untuk mengurangi dan mencegah terjadinya sampah pangan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan
14	Ketua Kelompok Kerja Keamanan Pangan	Melaksanakan kegiatan edukasi, penerapan dan pengawasan keamanan pangan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan
15	Wakil Ketua kelompok Kerja Keamanan Pangan	Membantu ketua melaksanakan kegiatan edukasi, penerapan dan pengawasan keamanan pangan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan
16	Anggota Kelompok Kerja Keamanan Pangan	Melaksanakan tugas dan program kerja pokja keamanan pangan yang sudah di tetapkan, memantau pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dokumen ini Telah Ditandatangani
Secara Elektronik
Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

AGUSTINA WILUJENG PANGESTUTI